



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS BENGKULU

DAN

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU

TENTANG

POJOK STATISTIK

Nomor : 2552/UN30/KS/2022

Nomor : B-174/17000/HK.610/02/2022

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, bertempat di **Bengkulu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. IRFAN GUSTIAN, M.Si** : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2366/UN30/HK/2021 tanggal 5 Oktober 2021, berkedudukan di Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ir. WIN RIZAL, M.E.** : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 0703001/KPG Tahun 2020, tanggal 3 Juli 2020, berkedudukan di Jalan Adam Malik KM. 8 Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengingat hal-hal sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- e. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
- f. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
- g. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Bengkulu;
- h. Nota Kesepahaman (MOU) antara Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu dan Universitas Bengkulu dengan nomor: B-047/BPS1700/17000/03/2020 dan nomor: 4637/UN30/KS/2020 tentang Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- i. Bahwa didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas Pendidikan tinggi, membangun sistem statistik nasional dan pembangunan bangsa, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berdasarkan kewenangannya masing-masing memandang perlu melakukan kerja sama dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pojok Statistik, dan selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINSI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud:

- (1) Pojok Statistik adalah nama tempat maupun kegiatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas adalah ruangan ataupun tempat yang secara fisik disediakan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** khusus dalam rangka pemenuhan kegiatan kerja sama ini dan disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan yang diatur dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Tampilan Pojok Statistik sebagaimana dimaksud ayat (1) secara garis besar mengikuti acuan dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dibidang penyediaan data dan informasi melalui kegiatan Pojok Statistik, dalam rangka mendukung implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, Membangun Sistem Statistik Nasional dan Pembangunan Bangsa, dan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling menunjang dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Membangun Sistem Statistik Nasional melalui kegiatan Pojok Statistik.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi kegiatan Pojok Statistik dalam rangka implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, Membangun Sistem Statistik Nasional dan Pembangunan Bangsa, dan bentuk lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.


Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan tempat yang tetap dan layak beserta jaringan internet untuk berlangsungnya kegiatan Pojok Statistik dalam rangka memberikan kemudahan akses data dan informasi statistik kepada mahasiswa, *civitas* akademika Universitas Bengkulu maupun masyarakat umum.
- b. Menyediakan komputer dan perlengkapannya beserta dengan *meubelair* yang akan digunakan untuk kegiatan Pojok Statistik.
- c. Menyebarkan dan mensosialisasikan terkait dengan penggunaan layanan Pojok Statistik di lingkungan Universitas Bengkulu.
- d. Menyediakan Petugas Pojok Statistik untuk memberikan pelayanan dan konsultasi statistik.
- e. Merawat dan menjaga keamanan fasilitas Pojok Statistik , termasuk buku publikasi BPS Provinsi Bengkulu agar selalu berada dalam keadaan yang baik dan tidak dialihfungsikan.
- f. Menyediakan tenaga akademisi yang kompeten untuk memberikan pendampingan serta peningkatan pengetahuan dan/atau *knowledge sharing* terkait analisis data dan isu terkini dibidang statistik yang berkaitan dengan kegiatan Pojok Statistik.

(2) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan publikasi dan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik untuk menunjang kegiatan Pojok Statistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melakukan inventarisasi seluruh fasilitas yang ada di Pojok Statistik.
- c. Menyediakan pendampingan dan pelatihan kepada petugas Pojok Statistik yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- d. Menyediakan desain ruangan dan petunjuk penggunaan layanan Pojok Statistik, sehingga para pengguna dapat memanfaatkan secara mandiri.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

PELAKSANAAN

(1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Bengkulu

Alamat : Dekanat FMIPA Universitas Bengkulu

Telepon : (0736) 20919, 21170 Ext. 208

Faksimili : (0736) 20919

e-mail : dekanat-fmipa@unib.ac.id

Kontak person : **Dr. Jarilus, M.Si**

b. **PIHAK KEDUA** : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Alamat : Jl. Adam Malik KM 8 Kota Bengkulu 38225

Telepon : (0736) 349117-349118

Faksimili : (0736) 349115

e-mail : bps1700@bps.go.id

Kontak person : **Ir. Win Rizal, M.E.**

(2) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerjasama ini.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) Sepanjang dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 8

KESEKRETARIATAN

- (1) **PARA PIHAK** masing-masing membentuk kesekretariatan untuk kegiatan Pojok Statistik yang secara *exofficio* berada didalam organisasi **PARA PIHAK**.
- (2) Nama Kesekretariatan **PIHAK PERTAMA** adalah Sekretariat Pojok Statistik Universitas Bengkulu dan nama Sekretariat **PIHAK KEDUA** adalah Sekretariat Pojok Statistik BPS Provinsi Bengkulu.
- (3) Susunan kesekretariatan terdiri dari ketua dan anggota-anggota.
- (4) Nama-nama dalam susunan kesekretariatan akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu surat keputusan oleh masing-masing **PARA PIHAK**.
- (5) Kesekretariatan berfungsi mencakup komunikasi, koordinasi, korespondensi dan pengarsipan.
- (6) **PARA PIHAK** saling menyampaikan surat keputusan yang telah ditetapkan untuk saling diketahui.

Pasal 9

STATUS ASET

Dalam hal setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, seluruh aset yang menjadi obyek pada Perjanjian Kerja Sama ini diserahkan kepada **PIHAK KESATU**.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah bencana alam, gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, serta sebabsebab lain yang berada diluar kekuasaan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami peristiwa yang digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang tertunda akibat dari keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.

Pasal 11

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak maupun kewajiban masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Bengkulu.

Pasal 13

PERUBAHAN/ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Perubahan (*Addendum*) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. IRFAN GUSTIAN, S.Si., M.Si

PIHAK KEDUA,



Ir. WIN RIZAL., M.E

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		